

KONSEPSI IJMAK DAN PEMBARUAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh : Moh. Bahruddin*

Abstrak

Ijmak sebagaimana dikonsepsikan ulama klasik juga tampaknya belum mencerminkan hakikat dan tujuan ijmak yang sebenarnya, karena sifatnya yang retrospektif dan statis, hanya mengacu kepada jurisprudensi hukum Islam masa lalu. Padahal idealnya ijmak haruslah bersifat dinamis dan futuristik, agar mampu menjawab dan menyelesaikan problem-problem baru yang muncul¹, sebagai penjamin keabsahan produk-produk ijtihad personal yang tidak kebal salah dan bahkan dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan ada unsur subyektifitasnya. Sebaliknya jika kita mengikuti konsepsi ijmak jumbuhur ulama, ijmak hanya akan tinggal teori yang tidak punya arti secara praktis dan akan menjadi usang ditelan masa. Sebab bagaimana pun ijmak total seluruh mujtahid muslim secara internasional sulit dapat terealisasi.

Kata Kunci : *Ijmak, Pembaruan Hukum*

A. Pendahuluan

Ijmak dalam sebagian besar literatur ushul fikih diproyeksikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Mayoritas ulama telah menyepakati keberadaan Alquran, Sunah, Ijmak dan Qiyas sebagai dalil hukum.²

Alquran adalah sumber hukum Islam pertama karena merupakan firman Allah swt., sedangkan Sunah sebagai sumber hukum kedua karena ia merupakan uraian, penjelasan dan penjabaran (*amaliah*) Rasulullah saw. atas wahyu yang diturunkan kepadanya. Otoritas atau kehujahan Sunah pun menjadi ada karena memang ada restu dari Alquran itu sendiri. Sementara itu keabsahan atau validitas ijmak harus disandarkan pada dalil-dalil Alquran dan atau Sunah. Sedangkan Qiyas, untuk menjadi dalil hukum ia haruslah memiliki dasar-dasar nash yang asli sebagai *maqis alayhnya*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Alquran dan Sunahlah yang merupakan sumber hukum utama dan asli, sedangkan Ijmak dan Qiyas merupakan sumber hukum tambahan. Ijmak dan Qiyas memang membawa semangat wahyu, namun untuk dapat dikategorikan sebagai sumber hukum harus melalui proses tertentu dan harus merujuk kepada Alquran dan Sunah.³

Setelah Rasulullah saw. wafat, periode peletakan dan pebentukan dasar-dasar hukum Islam (periode *tasyri'*) dalam pengertian yang sebenarnya telah berakhir sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah : 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة/3]

Artinya : "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa

* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹ Abu Bakar diberitakan tidak mengizinkan Umar keluar dari Madinah menyertai pasukan muslim. Ia minta izin kepada Usmah, komandan pasukan ekspedisi Islam, untuk menahan Umar agar tetap tinggal bersamanya. Ini dilakukan karena ia membutuhkan orang yang memiliki pendapat yang bijak dan tajam pikirannya dalam memecahkan soal-soal negara. (Lihat : Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz II, Dar al-Fikr, Kairo, t.t., hlm.212) Demikian juga apabila ditanya masalah-masalah hukum yang tidak diketahuinya, ia tidak ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan minta pendapat orang banyak secara terbuka (Lihat : Imam Malik, *Al-Muwaththa*, Juz II, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Mesir, 1951, hlm. 513)

² Zaki al-Din Sya'ban, *Ushul al-Faqih al-Islami*, Dar al-Ta'-'lif, Mesir, 1965, hlm. 27

³ Ali Abd al-Raziq, *Al-Ijma' fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr al-Arabi, Mesir, tt., hlm.5 ; Joseph Schacht, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford at The Clarendon Press, London, 1975, hlm. 77

terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁴

Sejak saat itu umat Islam dihadapkan pada masalah penentuan dan atau penetapan hukum yang berkenaan dengan problem-problem yang mereka hadapi dan tidak ditemukan dasar hukumnya secara langsung dalam nash Alquran atau Sunah. Maka para ulama sebagai ahli waris para Nabi (*waratsat al anbiya*) memiliki kewenangan berijtihad untuk menentukan dan atau menetapkan hukum Islam dengan berpedoman pada kaidah-kaidah serta kode etik itjihad yang telah dirumuskan para ulama. Sejak saat itu mulai lahir hukum Islam produk pemikiran para ulama yang dikemudian hari dikenal dengan istilah fikih.

B. Ijmak dan Pembaruan Hukum Islam.

Dalam sejarah ilmu hukum Islam, sedikitnya dikenal ada 4 kategori produk hukum Islam yaitu fikih sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama baik secara individual maupun kolektif/kelembagaan, peraturan perundang-undangan di berbagai negara Islam serta keputusan-keputusan pengadilan.⁵

1. Fikih, secara terminologis didefinisikan sebagai : "Ilmu tentang hukum-hukum syarak, yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dali syarak yang terperinci".⁶ Abd al-Salam Al-Qabbani menerangkan bahwa fikih ialah : "Suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syarak tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dali syarak yang terperinci."⁷
2. Fatwa; yaitu hasil ijtihad seorang mufti atau lembaga hukum Islam sehubungan dengan hukum pribadi. Oleh hukum yang sedipukusaka yang dapat di ajak anjusefikasi oleh Oleh karena dalil fatwa tersebut sejatinya lebih bersifat ikatan, dalam kaitungitikan dalilasepetel fikih apambasimijt. Meskipun demikian pada dasarnya dengan pengaduan bahwa desisit fatwanya yang diberikan Islamaker sidak terakutap sama dikemungkinan apa dengan di fatwakan oleh seorang mufti sesungguhnya telah dibahas dalam fikih, namun belum diketahui oleh orang atau masyarakat yang meminta fatwa. Berbeda dengan keputusan pengadilan yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara, maka fatwa tidak memiliki daya ikat kepada orang yang bertanya sekalipun, apalagi kepada orang lain.
3. Peraturan perundang-undangan (*qanun*); yaitu yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) yang mengikat setiap warga di mana undang-undang itu diberlakukan, dan apabila dilanggar maka akan mendatangkan sanksi.⁹
4. Keputusan pengadilan yang sering disebut dengan *al-qadla* atau *al-hukm*, yaitu ucapan atau tulisan penetapan serta keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang diberi kewenangan untuk itu (*wilayat al-qadla*).¹⁰ Dalam pembahasan tentang peradilan, menurut para Ulama idealnya seorang hakim adalah seorang mujtahid, mengingat keputusan hakim selain mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara juga akan dijadikan acuan (yurisprudensi) yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam menyelesaikan kasus hukum yang serupa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikeukakan bahwa masing-masing produk hukum tersebut memiliki ciri-ciri dan karakteristik tersendiri. Namun harus diakui bahwa hasil pemikiran fikih sering mempengaruhi fatwa ulama, keputusan pengadilan atau pembuatan peraturan perundang-undangan.

⁴ Departemen Agama RI, Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 157

⁵ Atho' Mudzhar, *Fiqh Dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam : Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Cet. I, Yayasan Wakaf Perdomaiaan, Jakarta, 1994, hlm.369 (selanjutnya disebut *Fiqh Dan Reaktualisasi*)

⁶ Sa'di Abu Jaib, *Qamus al-Fiqh Lughatan wa Ishthilahan*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1988, hlm. 13

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, tt., hlm. 7

⁸ Lihat : Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, tt., hlm. 401

⁹ Abdul Azis Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1439

¹⁰ Lihat : Muhammad Sallam Madkur, *Al-Qadla fi al-Islam*, Dar al-Nahdlah al-'Arabiyah, tt.,hlm 11

Melalui pendekatan historis dapat diketahui bahwa produk hukum Islam yang berupa fikih merupakan produk penalaran dan penafsiran individual terhadap nash Alquran dan atau Sunah.¹¹ Dari sudut pandang ini maka seluruh materi fikih, terutama yang menyangkut masalah-masalah yang tidak ada dasar hukumnya secara pasti (*qath'i*), pada awalnya merupakan penalaran pribadi yang tidak kebal kesalahan dan bersifat relatif. Hal yang demikian sudah barang tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam dan umat Islam itu sendiri.

Problem penalaran individual yang tidak kebal salah ini menurut yurisprudensi hukum Islam kemudian dapat tereliminasi melalui sistem musyawarah para ulama guna menentukan dan atau menetapkan hukum suatu masalah hingga diperoleh kesatuan pendapat (*ijmak*). Memang konsep *ijmak* bertitik tolak dari kristalisasi ajaran-ajaran dasar Islam yang menganjurkan permusyawaratan, persatuan dan mengakui *kema'shuman* (infallibilitas) hasil *ijmak*.¹²

Namun seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi umat Islam pengertian *ijmak* sebagai didefinisikan oleh para ulama klasik patut dipertanyakan, sebab menurut versi mereka *ijmak* tidak sempurna jika ada seorang mujtahid yang menentanginya.¹³ Padahal setelah umat Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia sulit untuk mendeteksi, mengumpulkan dan mempertemukan seluruh mujtahid di satu tempat, di samping tidak adanya tolok ukur yang jelas untuk menentukan kriteria seorang mujtahid. Bahkan menurut Ibnu Hazm, hampir dalam setiap masalah yang dikatakan sebagai telah ada *ijmak* padanya, ternyata ada perselisihan pendapat.¹⁴

Permasalahan dan perbedaan pendapat di antara para ulama juga muncul pada masalah kehujahan *Ijmak*, termasuk apakah kehujahan *Ijmak* itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat lagi, ataukah bersifat relatif yang memungkinkan hasil *ijmak* periode tertentu dapat dianulir oleh *ijmak* periode berikutnya. Hal ini disebabkan tidak adanya justifikasi secara jelas dan tegas dari Alquran ataupun Sunah. Penggunaan ayat Alquran dan Sunah, baik oleh para pendukung ataupun penentang *ijmak* hanyalah berupa interpretasi dan kongklusi individual yang sifatnya relatif (*al-ihthimal*). Oleh karena itu dapat dimaklumi jika di antara para ulama ada yang mempercayai konsep *ijmak*, ada yang menolak dan ada pula yang mengambil jalan tengah.

Ijmak sebagaimana dikonsepsikan ulama klasik juga tampaknya belum mencerminkan hakikat dan tujuan *ijmak* yang sebenarnya, karena sifatnya yang retrospektif dan statis, hanya mengacu kepada jurisprudensi hukum Islam masa lalu. Padahal idealnya *ijmak* haruslah bersifat dinamis dan futuristik, agar mampu menjawab dan menyelesaikan problem-problem baru yang muncul¹⁵, sebagai penjamin keabsahan produk-produk *ijtihad* personal yang tidak kebal salah

¹¹ Atho' Mudzhar, *Op. Cit.*, hlm. 370

¹² Abd al-Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' Fima al Nashshafih*, Dar al-Quran, Kuwait, 1973, hlm.165; Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Alih Bahasa Agah Garnadi, Cet. I, Pustaka, Bandung, 1984, hlm. 52

¹³ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, Cet. XII, Dar al-Qalam, ttp., hlm.46

¹⁴ Ibnu Hazm, *Al-Ihkan fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, Makthab Athif, Kairo, 1970, hlm,643 (selanjutnya disebut : *Al-Ikham*); Bandingkan dengan Mukhtar Yahya & Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Al-Ma'arif, Bandung, 1984, hlm. 64

¹⁵ Abu Bakar diberitakan tidak mengizinkan Umar keluar dari Madinah menyertai pasukan muslim. Ia minta izin kepada Usmah, komandan pasukan ekspedisi Islam, untuk menahan Umar agar tetap tinggal bersamanya. Ini dilakukan karena ia membutuhkan orang yang memiliki pendapat yang bijak dan tajam pikirannya dalam memecahkan soal-soal negara. (Lihat : Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz II, Dar al-Fikr, Kairo, t.t., hlm.212) Demikian juga apabila ditanya masalah-masalah hukum yang tidak diketahuinya, ia tidak ragu-ragu untuk

dan bahkan dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan ada unsur subyektifitasnya. Sebaliknya jika kita mengikuti konsepsi ijmak *jumhur* ulama, ijmak hanya akan tinggal teori yang tidak punya arti secara praktis dan akan menjadi usang ditelan masa. Sebab bagaimana pun ijmak total seluruh mujtahid muslim secara internasional sulit dapat terealisasi.

Setelah umat Islam berkembang sedemikian pesat dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, bahkan kini telah berkelompok ke dalam ikatan kewarganegaraan dan kebangsaan serta ketatanegaraan yang beraneka ragam, banyak ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dilaksanakan disuatu daerah atau negara, tapi belum tentu dapat dilaksanakan di daerah atau negara lain. Perbedaan sistem politik, ekonomi dan budaya yang dianut umat Islam yang tersebar di berbagai penjuru dunia juga memperkecil kemungkinan tercapainya ijmak total. Oleh karena itu suatu negara, termasuk Indonesia, dituntut memiliki kedaulatan hukum (*wilayat al-Daula*), keabsahan ijmak akan pakainya dalam suatu hukum konsep ijtisaf tidak dapat diidentifikasi terhadap problema-problema hukum yang mengacu ke periode formatif (*takwini*) berlatar belakang kebiasaan yang tidak menjadi suatu keseragaman yang jelas tidak, sebuah alternative tawaran pranata social yang patut dipertimbangkan.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa dari satu sisi Ijmak adalah suatu pola **pendirian dan legislasi hukum Islam di Indonesia** dan keabsahan suatu hukum yang semula persona **Daula** konteks sejarah ketatanegaraan di Indonesia adalah ijmak **Raja**nya **Pasal 30 dan Pasal 21** UUD 1945 telah dijadikan personal yang bersifat pribadi dalam menjajeksah produk kebhggan **sebagai** undang-undang sosiologis prinsip ijmak diharapkan akan memainkan peranan penting dalam integrasi **Pasal 5 UUD 1945** kaitannya **Peraturan** pemerintah **menyatakan** rancangan **undang-undang** kepada **Dewan Perwakilan Rakyat** dan **Kemendagri** dalam **Pasal 20** UUD 1945 yang artinya **tidak** signifikan **di** **Dewan Perwakilan Rakyat** memegang kekuasaan membentuk undang-undang; dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian pada Pasal 21 UUD 1945 dinyatakan bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang."¹⁶

Dalam sejarah pembentukan undang-undang di Indonesia, bahkan telah beberapa kali melegislasi dan melegalkan "hukum Islam", baik yang berkenaan hukum formil maupun hokum materiilnya. Sebagai contoh, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan meskipun belum dalam bentuk undang-undang, juga telah dihasilkan tentang Kompulsi Hukum Islam (KHI), yang dikemudian hari yang berkenaan dengan aspek wakaf dan zakat telah berhasil pula diundangkan, yakni Undang Undang No. 32 Tahun 1992 tentang Wakaf dan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Syamsul Anwar, lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lebih mempertegas kebutuhan pengembangan hokum Islam, khususnya bidang muamalat baik aspek materiil maupun formil.¹⁷ Dalam UU tersebut kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya hanya meliputi perkara-perkara di bidang hokum kekeluargaan menjadi meliputi juga perkara-perkara ekonomi syariah. Penjelasan pasal 49 huruf I menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, antara lain meliputi :

1. bank syariah;
2. lembaga keuangan mikro syariah ;
3. asuransi syariah;
4. reasuransi syariah;
5. reksa danasyariah;
6. obligasi syariah;
7. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
8. sekuritas syariah;
9. pembiayaan syariah;
10. pegadaian syariah;
11. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan

berkonsultasi dengan minta pendapat orang banyak secara terbuka (Lihat : Imam Malik, *Al-Muwaththa*, Juz II, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Mesir, 1951, hlm. 513)

¹⁶ Soehino, Hukum Tata Negara, *Teknik Perundang-Undangan*, Cet. I, BPFE Yogyakarta, 2006, hlm. 19

¹⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, RM Books, Jakarta, 2007, hlm. 140

12. bisnis syariah.¹⁸

Terhadap fakta hukum dan perundang-undangan tersebut, beberapa ulama, intelektual Islam, di antaranya Ahmad Rofiq, berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam (dan sejenisnya) sah dan proporsional adanya untuk dianggap sebagai ijmak Ulama Indonesia.¹⁹

D. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diperlukan redefinisi dan rekonstruksi teori ijmak dalam rangka kontekstualisasi ijmak pada era modern sekarang ini di mana perkembangan sains dan teknologi demikian pesat, jauh berbeda dengan zaman di mana ijmak itu diteorikan. Seiring dengan itu, guna mewujudkan ijmak, tampaknya ijthad tidak lagi dapat dilakukan secara individual, melainkan harus secara kolektif. Seorang mujtahid boleh jadi adalah pakar ilmu keislaman, tetapi tidak dalam hal-hal yang berkenaan dengan penemuan-penemuan sains dan teknologi moderen.
2. perlu dimunculkan ide solutif agar kiranya teori ijmak total diubah menjadi ijthad kolektif, yakni ijmak sekelompok ulama yang duduk dalam majilis perwakilan ulama. Dalam hal-hal yang dipandang perlu, majilis harus memanggil ahli dalam disiplin ilmu tertentu (spesialis) dalam sidang-sidangnya untuk mengambil suatu keputusan ijmak.

¹⁸ Pasal 49 huruf i Penjelasan dari UU No. 7 tahun 1987 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006, beserta penjelasannya.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Gama Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 145

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqih*, Cet. XII, Dar al-Qalam, ttp.
- Abd al-Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' Fima al Nashshafih*, Dar al-Quran, Kuweit, 1973
- Abdul Azis Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Alih Bahasa Agah Garnadi, Cet. I, Pustaka, Bandung, 1984
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Gama Media, Yogyakarta, 2001
- Ali Abd al-Raziq, *Al-Ijma' fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr al-Arabi, Mesir, tt.
- Atho' Mudzhar, *Fiqh Dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam : Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Cet. I, Yayasan Wakaf Perdamaian, Jakarta, 1994
- Ibnu Hazm, *Al-Ihkan fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, Makthab Athif, Kairo, 1970
- Imam Malik, *Al-Muwaththa*, Juz II, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Mesir, 1951
- Joseph Schacht, *The Origin of Muhammadan Jurispondence*, Oxford at The Clarendon Press, London, 1975
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, tt.
- Muhammad Sallam Madkur, *Al-Qadla fi al-Islam*, Dar al-Nahdlah al-'Arabiyah, tt.
- Mukhtar Yahya & Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Al-Ma'arif, Bandung, 1984
- Sa'di Abu Jaib, *Qamus al-Fiqh Lughatan wa Ishtilahan*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1988
- Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989
- Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz II, Dar al-Fikr, Kairo, t.t.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-Undangan*, Cet. I, BPFE Yogyakarta, 2006
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, RM Books, Jakarta, 2007
- Zaki al-Din Sya'ban, *Ushul al-Faqih al-Islami*, Dar al-Ta'-lif, Mesir, 1965,